**PERSEPSI TENAGA KESEHATAN TENTANG URGENSI KEBERADAAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO**

# Rina Kumala1, Uning Pratimaratri1, Yofiza Media1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: [rinakumalazein@gmail.com](mailto:rinakumalazein@gmail.com)

**ABSTRACT**

Paragraph (4) Article 184 of the Health Law and Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/1128/2022 concerning Hospital Accreditation Standards mandates good clinical governance in hospitals, one of which is by organizing a committee of other health workers in hospital well. The RSUD Sawahlunto has it but its existence is not yet felt to be able to accommodate the needs of its members regarding work programs and legal protection. Problem formulation: 1) What is the perception of health workers regarding the urgency of the existence of the Committee for Other Health Workers at the RSUD Sawahlunto? 2). What is the perception of health workers regarding legal protection for other health workers at the RSUD Sawahlunto? The type of research carried out is socio-legal approach. The data used is primary data, obtained from interviews and questionnaires. Secondary data was obtained from document study. The data collected was processed and analyzed using qualitative descriptive methods. Research results 1). Health workers have the perception that the urgency of the existence of the Committee for Other Health Workers at the RSUD Sawahlunto is very important. 2). Health workers have a neutral or impartial perception regarding legal protection.

Keywords: Perception, health workers, Committee of Other Health Workers, RSUD

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Pelayanan kesehatan di Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Transformasi sistem kesehatan selanjutnya mendorong Indonesia untuk menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sebagai acuan dan landasan pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan (Sunarto, 2023).

Dalam rangka Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES), sebagaimana penjelasan ayat(4) Pasal 184 UU Kesehatan mengenai tata kelola klinis yang baik, diharapkan rumah sakit memenuhi standar pelayanan kesehatan dan melakukan audit klinis secara aktif. Bab ketiga STARKES tentang Standar Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) mencakup pengorganisasian dan akuntabilitas Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan Lain (Attas, 2023).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawahlunto adalah salah satu dari banyak rumah sakit di Indonesia yang sudah mengorganisasikan tenaga kesehatan lain dalam komite tenaga kesehatan lain. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Persepsi Tenaga Kesehatan Tentang Urgensi Keberadaan Komite Tenaga Kesehatan Lain Di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto“.

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimanakah persepsi tenaga kesehatan tentang urgensi keberadaan Komite Tenaga Kesehatan Lain di RSUD Sawahlunto?.
3. Bagaimanakah persepsi tenaga kesehatan tentang perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan Lain di RSUD Sawahlunto?
4. **TUJUAN PENULISAN**
5. Untuk menganalisis persepsi tenaga kesehatantentang urgensi keberadaan Komite Tenaga Kesehatan Lain di RSUD Sawahlunto.
6. Untuk meganalisis persepsi tenaga kesehatan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan lain di RSUD Sawahlunto.
7. **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini merupakam penilitian hukum yuridis sosiologis. Waktu penulisan ini dilakukan selama 1(satu) bulan yaitu 8 Januari 2024 s/d 7 Februari 2024. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengambilan sampel secara pupossive sampling, yaitu dengan Direktur RSUD Sawahlunto, Ketua Komite Medis, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua Komte Tenaga Kesehatan Lain RSUD Sawahlunto; dan melibatkan 55 orang responden yang dipilih secara accidental ssmpling yang bersedia berpartisipasi mengisi kuesioner pada link Google form.

Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa program kerja dari Komite Tenaga Kesehatan Lain RSUD Sawahlunto dan regulasi-regulasi yang menjadi titik ukur permasalahan dikaitkan dengan analisis dari sudut pandang teori solidaritas organis menurut Emile Durkheim dan teori perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo (Salim, 2022). Data yang terkumpul diolah dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian dianalis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Persepsi Tenaga Kesehatan Tentang Urgensi Keberadaan Komite Tenaga Kesehatan Lain di RSUD Sawahlunto**

Dalam komite tenaga kesehatan lain, masing-masing profesi mempunyai peran yang berbeda secara profesional namun mempunyai saling keterkaitan secara tujuan, fungsi dan kebutuhan berorganisasi, meskipun solidaritas yang terbentuk karena adanya tuntutan sosial dan kebutuhan pengalaman bersama. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang sama akan kredensial, pelaksanaan mutu profesi, dan penerapan etika dan disiplin demi terselenggaranya tujuan yaitu terstandar dalam segala aspek sesuai standar akreditasi rumah sakit.

Dari hasil wawancara dengan para informan, penulis menganalisis bahwa tergabungnya tenaga kesehatan dari berbagai profesi dalam komite tenaga kesehatan lain merupakan suatu bentuk dari solidaritas organis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Banyaknya kendala untuk saling koordinasi dengan sesama anggota komite memang merupakan ciri khas kelompok dengan solidaritas yang bersifat organis. Dalam aspek kegiatannya, solidaritas organik bersifat individual, dan ikatan sosial yang terbentuk lemah dan longgar.

Tanggapan responden tentang seberapa penting keberadaan komite tenaga kesehatan lain di setiap rumah sakit pada Tabel berikut:

Tabel 3.1

Pentingnya Keberadaan Komite Tenaga Kesehatan Lain di Setiap Rumah Sakit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *Freq*. | % | *Valid Percent* |
| *Valid* | Netral | 3 | 5.5 | 5.5 |
| Penting | 20 | 36.4 | 36.4 |
| Sangat penting | 32 | 58.2 | 58.2 |
| Total | 55 | 100.0 | 100.0 |

Sumber: Data Primer

Tabel 3.1 memperlihatkan hasil bahwa dari 55 orang responden (100%), 32 orang responden (58,2%) merasa keberadaan komite tenaga kesehatan lain disetiap rumah sakit sangat penting, dan 20 orang responden (36,4%) merasa penting. Adanya tuntutan-tuntutan terkait akreditasi rumah sakit yang meliputi standar mutu profesi, kredensial, termasuk penegakan etik dan disiplin profesi, menjadi stimulus kebutuhan tenaga kesehatan lain dalam lingkup rumah sakit untuk tergabung dalam sebuah komite tenaga kesehatan lain. Tuntutan kebutuhan inilah yang setelah mengalami mekanisme proses kesadaran fisik maupun psikologis menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di wujudkan keberadaannya di setiap rumah sakit.

1. **Persepsi Tenaga Kesehatan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Lain di RSUD Sawahlunto**

Direktur RSUD Sawahlunto mengatakan dalam wawancara, bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan dikembalikan kepada komite itu sendiri, yaitu pada sub komite etik dan disiplin. Peran direktur dalam hal ini hanya sebagai penjembatan/fasilitator dalam kasus yang melibatkan internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit. Bila diperlukan, direktur dan jajaran struktural terkait bisa menjadi mediator dalam persengketaan para pihak, Oleh sebab itu, seyogyanya komite-komite, termasuk komite tenaga kesehatan lain menyusun rencana program kerja, melaksanakan program kerja, memantau dan mengevaluasi program kerjanya secara optimal, sesuai dengan standar profesi dan kode etik masing-masing profesi.

Pertanyaan pada kuesioner tentang apakah responden merasa bahwa perlindungan hukum bagi anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain di RSUD Sawahlunto sudah cukup memadai. Hasilnya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Perlindungan Hukum Komite Tenaga Kesehatan Lain

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *Freq.* | % | *Valid Percent* |
| *Valid* | Tidak memadai | 11 | 20.0 | 20.0 |
| Netral | 26 | 47.3 | 47.3 |
| Memadai | 16 | 29.1 | 29.1 |
| Sangat memadai | 2 | 3.6 | 3.6 |
| Total | 55 | 100.0 | 100.0 |

Sumber: Data Primer

Tabel 3.2 menunjukkan hasil bahwa dari 55 orang responden (100%), 26 orang responden (47,3%) menyatakan pendapat netral terhadap memadai atau tidaknya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam komite tenaga kesehatan lain. Hal ini mengindikasikan distribusi freksuensi persepsi bersifat netral. Kondisi ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh oleh anggota komite belum memadai. Hampir separuh dari responden menanggapi netral, namun perbandingan antara tanggapan tidak memadai dengan memadai dan sangat memadai pada posisi hampir seimbang.

Penerapan perlindungan hukum oleh suatu organisasi akan berimplikasi terhadap rasa aman dan nyaman, sehingga menimbulkan keberanian dan kepercayaan diri anggotanya dalam melakukan suatu kegiatan hukum. Begitu pula dengan anggota komite tenaga kesehatan lain. Jika anggota komite mengetahui, merasakan, mengalami, dan meyakini bahwa mereka terlindungi secara hukum dalam melaksanakan kegiatan pelayanan profesional bidang kesehatan di rumah sakit maka kepatuhan dan rasa solidaritas akan terbentuk dengan lebih baik. Kebutuhan anggota komite akan perlindungan hukum terpenuhi, dengan demikian anggota komite akan bersifat loyal dalam menjalankan kewajiban dan partisipasi aktif sebagai bentuk dedikasi terhadap keamanan dan kenyamanan yang diterima oleh anggota komite tenaga kesehatan lain.

1. **SIMPULAN DAN SARAN**
2. **Simpulan**
3. Persepsi tenaga kesehatan tentang urgensi keberadaan komite tenaga kesehatan lain di RSUD Sawahlunto adalah penting, terkait dengan peran komite dihubungkan dengan landasan regulasi yang mengatur praktik kesehatan mengenai akreditasi rumah sakit, tetapi lebih kepada kebutuhan akan program kerja terkait kredensial, mutu profesi, dan pengawasan etik dan disiplin profesi.
4. Persepsi tenaga kesehatan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan lain di RSUD Sawahlunto adalah netral atau tidak memihak, mencerminkan sikap netral, namun dihadapkan pada ketidak-berjalanannya program atau adanya ketidakpastian hukum dimana komite tidak dilibatkan atau tidak terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum dikalangan anggota, melainkan langsung oleh manajemen rumah sakit.
5. **Saran**
6. Disarankan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Agar mengagendakan adanya regulasi setingkat peraturan menteri sebagaimana pada komite medis dan keperawatan, yakni regulasi tentang penyelenggaraan komite tenaga kesehatan lain.
7. Disarankan kepada RSUD Sawahlunto agar melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari program kerja komite tenaga kesehatan lain serta membuat pola pengawasan yang lebih memadai dalam pelaksaan program kerja tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ferizal, 2021, *Sejarah Mutu dan Keselamatan Pasien Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi Puskesma*s, CV. Jejak, Jawa Barat.

Salim H. S., dkk., 2022. *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan Disertasi*, Edisi ke-6, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0522/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Klinis Di Rumah Sakit

Sunarto, 2023, Transformasi Bidang Pelayanan Kesehatan. Dalam *Workshop Nasional Komite Tenaga Kesehatan Lainnya*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Padang.

Attas, A. W., 2023. Audit Klinis bagian Standar Akrediatasi Rumah Sakit. Dalam *Seminar Nasional Komite Tenaga Kesehatan Lainnya*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Padang